



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perbukit Dusun V Kecamatan Lima Puluh
 Kode Pos 21225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 421.3/2146-DM

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA CITRA MEDANG DERAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan;
 - bahwa untuk pendirian Pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kewenangan yang ada;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;

- Mengingat** :
- UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - UU. No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
 - UU. No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - PP. No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - PP. No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Mendikbud. No. 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Mendiknas. No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kab. Batu Bara No.1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
 - Peraturan Daerah Kab. Batu Bara No.5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Batu Bara No. 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.
 - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional SMA Swasta Kepada :
- Nama Sekolah : **SMA SWASTA CITRA MEDANG DERAS**
 - Alamat Sekolah : Jl. Raharja Pasar I Desa Sidomulyo
 - Kecamatan : Medang Deras
 - Kabupaten : Batu Bara
 - Mulai Operasional : Tahun 2013

KEDUA

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Up. Bidang Pendidikan Menengah.
 - Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA

- : 1. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
 2. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lain.

KEEMPAT

- : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal : 23 Desember 2013

